



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 478/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 22 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2014

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 478/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 22 DESEMBER 2014 SAMPAI 21 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Agama Islam Madina Panyabungan, Panyabungan	Pendidikan Agama Islam	287	C
2	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas, Lubuk Linggau	Manajemen	309	B
3	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Psikologi	239	C
4	03	Universitas Siswa Bangsa International, Jakarta	Desain Komunikasi Visual	220	C
5	03	Universitas Tanri Abeng, Jakarta	Ilmu Komunikasi	260	C
6	03	Universitas Tarumanagara, Jakarta	Akuntansi	371	A
7	04	Sekolah Tinggi Teologi Katharos Indonesia, Bekasi	Pendidikan Agama Kristen	229	C
8	04	Universitas Padjadjaran, Bandung	Ilmu Politik	303	B
9	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, Semarang	Akuntansi	305	B
10	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Hubungan Internasional	270	C
11	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi K.H. Ahmad Dahlan Lamongan, Lamongan	Manajemen	310	B
12	07	Universitas Brawijaya, Malang	Ekonomi Islam	376	A
13	07	Universitas Surabaya, Surabaya	Teknik Informatika	361	A
14	08	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali, Denpasar	Ilmu Keperawatan	312	B
15	08	Universitas Panji Sakti Singaraja, Singaraja	Bimbingan Konseling	285	C
16	09	Institut Agama Islam Negeri Palu, Palu	Peradilan Agama	321	B
17	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado, Manado	Pendidikan Agama Islam	337	B
18	09	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Lamappapoleonro, Soppeng	Sistem Informasi	282	C
19	09	Universitas Kristen Indonesia Toraja, Toraja	Ilmu Teologi	275	C
20	09	Universitas Muhammadiyah Buton, Bau-Bau	Bimbingan dan Konseling	313	B
21	09	Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo	Ilmu Administrasi Negara	309	B
22	09	Universitas Patria Artha, Makassar	Ilmu Keperawatan	305	B
23	10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sumatera Barat, Pariaman	Akuntansi	320	B
24	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin	Pendidikan Bahasa Arab	333	B
25	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin	Bimbingan Konseling Islam	312	B

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

3

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 478/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014
TANGGAL : 22 DESEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 22 DESEMBER 2014 SAMPAI 21 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
26	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Farmasi	310	B
27	13	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Iskandar Thani, Banda Aceh	Ilmu Administrasi Negara	234	C
28	14	Universitas Negeri Papua, Manokwari	Biologi	306	B



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,
MANSYUR RAMLY